



PUTUSAN

Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara *Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

SUSTRINI binti SUKIDI, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di JALAN CIKOKO BARAT DALAM III / 15, RT 009 RW 003, CIKOKO, PANCORAN, JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **SINGGIH TOMI GUMILANG, S.H., M.H.**, Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Patal Senayan 38, Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteran Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 30 Oktober 2023 dengan Register Nomor 2189/SK/10/2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

GARIYAS ULUNG KOESWOYO bin JON KOESWOYO, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di JALAN SALAK RAYA, RT 001 RW 003, PONDOK BENDA, PAMULANG, TANGERANG SELATAN, BANTEN, sebagai **Termohon I**;

DAVID OTMAR VEDA KOESWOYO bin JON KOESWOYO, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, tempat kediaman di JALAN PEJATEN TIMUR, RT 001 RW 007 PEJATEN TIMUR, PASAR MINGGU JAKARTA SELATAN, DKI JAKARTA, sebagai **Termohon II**;

Selanjutnya **TERMOHON I** dan **TERMOHON II** disebut sebagai **PARA TERMOHON**.

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Askar Wijaya Subiyanto, SH.**, Advokat/Konsultan Hukum pada kantor Hukum Wijaya & Partners Jalan Anggrek 3 Nomor 60F RT.004 RW.015 Kelurahan Pondok Ranji Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 14 November 2023 dengan Register Nomor 2300/SK/11/2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- o Pengadilan Agama tersebut;
- o Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- o Telah mendengar keterangan para Pemohon;
- o Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 30 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 3716/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

I. RIWAYAT

1. Bahwa benar, pada hari Minggu *Kliwon*, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua [21-5-1972], **PEMOHON** telah melakukan pernikahan dengan seseorang yang dipilihnya sebagai suami, bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**, dimana perkawinan tersebut dilaksanakan di rumah kediaman **KOES PLUS™**, yang beralamat di **HAJI NAWI RAYA RT 006 RW 010, GANDARIA, UTARA, KEBAYORAN BARU, DKI JAKARTA, NEGARA REPUBLIK INDONESIA**. Pada saat itu, secara yuridiksi pemerintahan administratif, untuk urusan perkawinan masih dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat. Pada saat dilakukan Akad Nikah pada hari itu, turut dihadiri oleh petugas atau pegawai Kantor

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk, sebagaimana adanya bukti petikan dari Buku Pendaftaran Nikah Nomor: **427/VI/1972**; N2 Nomor: **95473/69**, yang diterbitkan pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua [21-5-1972] oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk;

2. Bahwa benar, patut dipahami bersama, pada saat dilaksanakan pernikahan antara **PEMOHON** dengan suaminya yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** dilangsungkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Kompilasi Hukum Islam;
3. Bahwa benar, umur **PEMOHON** pada saat itu adalah delapan belas [18] tahun, sedangkan suaminya yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** berumur dua puluh sembilan [29] tahun, yang mana, pada saat momentum pernikahan tersebut disaksikan oleh mayoritas seluruh kerabat dan/atau keluarga besar, baik dari **PEMOHON** maupun suaminya. Diantara yang hadir adalah ibu **ARDHANARI VENUS** dan ibu **L. H. HAPSARI KOESWOYO**;
4. Bahwa benar, dari perkawinan antara **PEMOHON** dengan suaminya yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** telah dikaruniai dua [2] anak laki-laki, yang bernama:

1) Nama : **GARIYAS ULUNG KOESWOYO**
bin JON KOESWOYO
NIK : **3 6 7 4 0 6 1 0 0 7 7 2 0 0 1 1**
Warga Negara : **INDONESIA**
Tempat / Tanggal Lahir : **JAKARTA, 10 JULI 1972**
Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**
Alamat : **JALAN SALAK RAYA, RT 001 RW 003, PONDOK BENDA, PAMULANG, TANGERANG SELATAN, BANTEN.**
Agama KTP : **ISLAM**
Pekerjaan : **KARYAWAN SWASTA**
in casu **TERMOHON I;**

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



2) Nama : **DAVID OTMAR VEDA**
KOESWOYO bin JON
KOESWOYO

NIK : **3 6 7 4 0 4 2 8 0 7 7 7 0 0 0 9**

Warga Negara : **INDONESIA**

Tempat / Tanggal Lahir : **JAKARTA, 28 JULI 1977**

Jenis Kelamin : **LAKI-LAKI**

Alamat : **JALAN PEJATEN TIMUR, RT**
001 RW 007, PEJATEN TIMUR,
PASAR MINGGU, JAKARTA
SELATAN, DKI JAKARTA.

Agama KTP : **ISLAM**

Pekerjaan : **SENIMAN**

TERMOHON II.

II. PERMASALAHAN

1. Bahwa, berdasar Kutipan Akta Kematian Nomor: **3674-KM-25012018-0002**, suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** telah meninggal dunia pada hari Jum'at *Kliwon* tanggal lima bulan Januari tahun dua ribu delapan belas [5-1-2018];
2. Bahwa, terhitung sejak dilaksanakan pernikahan hingga peristiwa meninggalnya suami **PEMOHON**, status perkawinan antara **PEMOHON** dengan mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** tidak pernah bercerai. Bahkan, sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo*, baik **PEMOHON** maupun mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** tidak pernah pindah agama dari **ISLAM**;
3. Bahwa, pada awalnya diketahui ada permasalahan, yaitu pada saat setelah peristiwa meninggalnya almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**, sekira pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas [20-4-2018]

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



ketika **PEMOHON** berbincang dengan **TERMOHON II** di kediaman **PEMOHON**, terkait momentum pernikahan **PEMOHON** dengan mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**, dimana **PEMOHON** pada saat itu menceritakan bahwa perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua [21-5-1972], bertepatan pada hari Minggu *Kliwon* atau tanggalan merah, yang pada umumnya PNS pada Kantor Urusan Agama libur dan/atau tidak ada aktivitas. Lalu **PEMOHON** bertanya kepada **TERMOHON II**, “Apakah waktu itu pernikahan **PEMOHON** dengan mendiang suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** sudah benar-benar tercatat atau belum?”;

4. Bahwa, menanggapi pertanyaan tersebut **TERMOHON II** yang ditemani oleh ibu Sherly [isteri **TERMOHON II**] dan ibu **L. H. HAPSARI KOESWOYO** [kakak sepupu **TERMOHON II**] berinisiatif untuk melakukan verifikasi terhadap Buku Nikah Nomor: **427/VI/1972**; N2 Nomor: **95473/69** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk. Pada saat melakukan verifikasi, maka didapati keterangan bahwa Buku Nikah Nomor: **427/VI/1972**; N2 Nomor: **95473/69**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk belum dicatatkan pada *data base* Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk;
5. Bahwa, **TERMOHON II** juga mendapatkan informasi resmi, sebagaimana telah sesuai dengan Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Kator Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Nomor: **598/Kua.09.04/5/Pw.01/VI/2016** yang ditandatangani oleh M. Arsyad, S.Ag., yang pada pokoknya, pada Buku Register [Model N], bahwa buku nikah tersebut memang produk asli Kantor Urusan Agama, dan menurut keterangan petugasnya, kemungkinan belum tercatatnya pada *data base* buku Register [Model N], dikarenakan

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan pernikahan saat itu jatuh pada hari Minggu *Kliwon* atau hari libur tanggal merah, dan belum terciptanya sistem tata kelola administrasi belum terintegrasi seperti era sekarang ini;

6. Bahwa, dasar maupun alasan hukum ditarik masuknya **PARA TERMOHON** dalam permohonan *a quo* dikarenakan kedudukan **PARA TERMOHON** adalah merupakan anak kandung dari perkawinan **PEMOHON** dengan mendiang suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**. Maka, dengan demikian, secara yuridis terqualifikasi sebagai ahli waris yang berhak, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh hasil Rapat Kerja Nasional [RAKERNAS] Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tahun 2011 halaman 35, yang menegaskan, "Ahli waris lain yang perlu didudukkan sebagai Tergugat pada perkara itsbat nikah adalah ahli waris yang berhak";
7. Bahwa, berdasarkan keseluruhan dasar-dasar maupun alasan-alasan hukum sebagaimana telah disampaikan diatas, maka, untuk menjamin Kepastian Hukum bagi **PEMOHON** agar perkawinan antara **PEMOHON** dengan mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** sebagaimana adanya bukti Buku Nikah Nomor: **427/VI/1972**; N2 Nomor: **95473/69** agar benar-benar SAH secara administrasi hukum, maka mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, berkenan menjatuhkan Penetapan dengan Amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH secara hukum perkawinan, antara **PEMOHON** dengan mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** yang dilaksanakan di Jalan **HAJI NAWI RAYA RT 006 RW 010, GANDARIA UTARA,**

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBAYORAN BARU, DKI JAKARTA, NEGARA REPUBLIK INDONESIA, pada hari Minggu *Kliwon*, tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua [21-5-1972];

3. Menyatakan SAH secara hukum, dokumen Buku Nikah Nomor: 427/VI/1972; N2 Nomor: 95473/69, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk pada tanggal dua puluh bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua [20-5-1972];
4. Memerintahkan PEMOHON dan PARA TERMOHON untuk segera melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Jakarta Selatan, Jalan K.H. Muhsyim VII Nomor 90, RT 014 RW 008, Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12430, Negara Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, serta ditindaklanjuti sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya permohonan menurut ketentuan hukum.

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal ... untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Para Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Termohon membenarkan dalil-dalil Pemohon dan mengakuinya; Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Nikah Nomor 427/II/1972 atas nama Pemohon dengan Almarhum suaminya tanggal 21 Mei 1972 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Djeruk Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **GARIYAS ULUNG KOESWOYO**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DAVID OTMAR VEDA KOESWOYO**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Jon Koeswoyo**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 598/Kua.09.04/5/Pw.01/VI/2019 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P5;
6. Foto kopi KTP atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.6;

B. Saksi

Saksi 1 **Yok Koeswoyo bin Koeswoyo**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman bertempat tinggal di Jalan H. Nawi Raya RT.006 RW.010 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik dari alm. **Jon Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah isteri dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Termohon I adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Termohon II adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** menikah pada tahun 1972 di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon; tetapi saksi tidak ingat saksi-saksi dan maharnya, tetapi seingat saksi ada mahar dan saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon dan . **Jon Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus Gadis dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** berstatus Perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama yaitu :
- Bahwa saksi tahu Termohon I adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Termohon II adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Setahu saya Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;

Saksi 2 **Ardhanari Venus binti Koeswoyo**, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Bedul Merisi Permai Blok G26 RT.003 RW.009 Kelurahan Bedul Merisi Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan dari alm. **Jon Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon adalah isteri dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Termohon I adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Termohon II adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** menikah pada tahun 1972 di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon; tetapi saksi tidak ingat saksi-saksi dan maharnya, tetapi seingat saksi ada mahar dan saksi-saksi pada saat pernikahan Pemohon dan . **Jon Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Pemohon berstatus Gadis dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** berstatus Perjaka;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- Bahwa saksi tahu dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama yaitu :
- Bahwa saksi tahu Termohon I adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Bahwa saksi tahu Termohon II adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- Setahu saya Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;

Bahwa, Para Termohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 197/1977 P tanggal 28 April 1977. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **GARIYAS ULUNG KOESWOYO**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3674060212140006 atas nama **GARIYAS ULUNG KOESWOYO**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **OTMAR VEDA**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3174042301099579 atas nama **DAVID OTMAR VEDA**. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda T5;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Selatan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah Bahwa, terhitung sejak dilaksanakan pernikahan hingga peristiwa meninggalnya suami **PEMOHON**, status perkawinan antara PEMOHON dengan mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** tidak pernah bercerai. Bahkan, sampai dengan diajukannya Permohonan *a quo*, baik **PEMOHON** maupun mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** tidak pernah pindah agama dari **ISLAM**; Bahwa, pada awalnya diketahui ada permasalahan, yaitu pada saat setelah peristiwa meninggalnya almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**, sekira pada tanggal dua puluh bulan April tahun dua ribu delapan belas [20-4-2018] ketika **PEMOHON** berbincang dengan **TERMOHON II** di kediaman **PEMOHON**, terkait momentum pernikahan **PEMOHON** dengan mendiang almarhum suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**, dimana **PEMOHON** pada saat itu menceritakan bahwa perkawinannya tersebut dilaksanakan pada tanggal dua puluh satu bulan Mei tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dua [21-5-1972], bertepatan pada hari Minggu *Kliwon* atau tanggalan merah, yang pada umumnya PNS pada Kantor Urusan Agama libur dan/atau tidak ada aktivitas. Lalu **PEMOHON** bertanya kepada **TERMOHON II**, “Apakah waktu itu pernikahan **PEMOHON** dengan mendiang suami **PEMOHON** yang bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** sudah benar-benar tercatat atau beluman?”; Bahwa, menanggapi pertanyaan tersebut **TERMOHON II** yang ditemani oleh ibu Sherly [isteri **TERMOHON II**] dan ibu **L. H. HAPSARI KOESWOYO** [kakak sepupu **TERMOHON II**] berinisiatif untuk melakukan verifikasi terhadap Buku Nikah Nomor: **427/VI/1972**; N2 Nomor: **95473/69** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk. Pada saat melakukan verifikasi, maka didapati keterangan bahwa Buku Nikah Nomor: **427/VI/1972**; N2 Nomor: **95473/69**, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk belum dicatatkan pada *data base* Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk; Bahwa, **TERMOHON II** juga mendapatkan informasi resmi,

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah sesuai dengan Surat Keterangan dari Kementerian Agama Republik Indonesia Kantor Kementerian Kator Urusan Agama Kecamatan Kebon Jeruk Nomor: **598/Kua.09.04/5/Pw.01/VI/2016** yang ditandatangani oleh M. Arsyad, S.Ag., yang pada pokoknya, pada Buku Register [Model N], bahwa buku nikah tersebut memang produk asli Kantor Urusan Agama, dan menurut keterangan petugasnya, kemungkinan belum tercatatnya pada *data base* buku Register [Model N], dikarenakan pelaksanaan pernikahan saat itu jatuh pada hari Minggu *Kliwon* atau hari libur tanggal merah, dan belum terciptanya sistem tata kelola administrasi belum terintegrasi seperti era sekarang ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Para Termohon mengakuinya dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.5 dan telah bermeterai yang cukup serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim terhadap alat-alat bukti tersebut yang tidak relevan dengan perkara ini akan dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. UU. No. 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Ternyata alat-alat bukti tersebut merupakan akte otentik sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.5 telah memperkuat dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.1 s/d T.5 telah memperkuat dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- o Bahwa **SUSTRINI binti SUKIDI telah** melakukan pernikahan dengan seseorang yang dipilihnya sebagai suami, bernama **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**;
- o Bahwa Almarhum **JON KOESWOYO bin KOESWOYO** sudah meninggal dunia di Jakarta;
- o Bahwa Pemohon adalah isteri dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- o Bahwa Termohon I adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- o Bahwa Termohon II adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- o Bahwa Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** menikah pada tahun 1972 di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tetapi tidak tercatat di KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tersebut;
- o Bahwa yang menjadi Munakih (yang menikahkan) adalah ayah kandung Pemohon ada saksi-saksi dan maharnya;
- o Bahwa pada saat mau menikah Pemohon berstatus Gadis dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** berstatus Perjaka;
- o Bahwa antara Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan
- o Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** telah dikaruniai 2 (dua) anak yang bernama yaitu :
- o Bahwa Termohon I adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



- o Bahwa Termohon II adalah anak dari alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo**;
- o Bahwa Pemohon dan alm. **Jon Koeswoyo bin Koeswoyo** tidak pernah bercerai atau menikah lagi sampai meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon (**SUSTRINI binti SUKIDI**) dengan **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**, telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam dan pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**SUSTRINI binti SUKIDI**) dengan **JON KOESWOYO bin KOESWOYO**;

Menimbang, bahwa tentang petitum point 3 permohonan Pemohon, tiada alasan peraturan hukum yang kuat, dengan demikian maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan Para Pemohon, maka hanya dikabulkan untuk sebagian dan untuk selain dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. **Mengabulkan Permohonan Pemohon;**

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan SAH secara hukum perkawinan, antara PEMOHON (SUSTRINI binti SUKIDI) dengan mendiang almarhum suami PEMOHON yang bernama JON KOESWOYO *bin* KOESWOYO yang dilaksanakan di Jalan HAJI NAWI RAYA RT 006 RW 010, GANDARIA UTARA, KEBAYORAN BARU, DKI JAKARTA, NEGARA REPUBLIK INDONESIA, pada hari Minggu *Kliwon*, tanggal, 21 Mei 1972;
3. Memerintahkan PEMOHON dan PARA TERMOHON untuk segera melaporkan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Cilandak, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Menyatakan tidak menerima selainnya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sebesar Rp. 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Selasa tanggal, 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal, 21 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Drs. Suyadi, M.H. sebagai Ketua Majelis, **Drs. Bahril, M.H.I.** dan **Zainal Ridho, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dan didampingi oleh Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Bahril, M.H.I.

Drs. Suyadi, M.H.

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rohmah, S.E., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	70.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.3716/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)